

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA UJARAN KEBENCIAN PADA PILKADA
DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

SURRIA AZMI
NIM. 150105074

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
UJARAN KEBENCIAN PADA PILKADA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Islam

Oleh:

SURRIA AZMI

NIM. 150105074

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004


Azka Amalia Jihad, S.H.L., M.E.I
NIP. 199102172018032001

14/12/2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA UJARAN KEBENCIAN PADA PILKADA DALAM
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/ Tanggal :

Jumat, 15 Juli 2022
15 Dzulhijjah 1422

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

Sekretaris,



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I,



Muslem, S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

Penguji II,



Shabarullah, M.H.
NIP.199312222020121011

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surria Azmi
NIM : 150105074
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atau karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan yang sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2022

Yang menyatakan,


METERAL TEMPEL
37AJX888376453

Surria Azmi

NIM. 150105074

ABSTRAK

Nama : Surria Azmi
Nim : 150105074
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Pilkada
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
Jumlah Halaman : 70 Halaman
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Tindak Pidana, Ujaran Kebencian

Maraknya ujaran kebencian (*hate speech*) pada pilkada semakin mendapat perhatian dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Ujaran kebencian pada pilkada dapat mendorong terjadinya penghasutan, diskriminasi, kekerasan, bahkan perpecahan bangsa yang menjadi sasarannya adalah masyarakat budaya, etnis, ras, dan agama. Terdapat tiga pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, *Pertama*, bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana ujaran kebencian pada pilkada?. *Kedua*, bagaimana bentuk perlindungan hukum korban tindak pidana ujaran kebencian pada pilkada?. *Ketiga*, bagaimana perlindungan hukum korban tindak pidana ujaran kebencian pada pilkada menurut hukum Islam?. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif. Bahan penelitian dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan melalui metode pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama* bentuk-bentuk tindak pidana ujaran kebencian pada pilkada, disebarkan menggunakan media sosial, seperti *facebook, twitter, instagram* dan media sosial lainnya. Media sosial tersebut memang akun pribadi, tetapi dapat dilihat oleh seluruh masyarakat di dunia maya dalam hitungan detik selepas dia mengunggah konten ataupun menulis status yang mengarah pada ujaran kebencian. *Kedua*, bentuk perlindungan hukum korban tindak pidana ujaran kebencian pada pilkada diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE jo Pasal 319 KUHP. *Ketiga*, perlindungan hukum korban tindak pidana ujaran kebencian pada pilkada secara umum hukum Islam sangat memperhatikan tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana ujaran kebencian termasuk ujaran kebencian dalam pilkada. Hal tersebut diatur dalam Al-Qur'an Surat al-An'am:108, al-Qalam, 10-11, al-Hujarat: 11-12, yaitu penerapan hukum Islam yang tepat dan benar akan menjamin rasa keadilan, rasa keadilan ini tidak hanya berlaku terhadap orang Islam saja, tetapi juga untuk seluruh umat manusia karena Islam ditunjukkan untuk menyelamatkan umat manusia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis menyampaikan puji beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta. Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Ujaran Kebencian pada”. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Siddiq, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
2. Bapak Misran, S.Ag., M.Ag selaku dosen Pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta tambahan ilmu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Soraya Devi, M.Ag., selaku Penasehat Akademik
4. Ibu Mumtazinur, M.A selaku ketua prodi Hukum Tata Negara dan seluruh staf prodi Hukum Tata Negara
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberi banyak pengetahuan dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini.

6. Bapak dan Ibu Pustakawan yang telah membantu Peminjaman buku-buku untuk penulisan proposal.
7. Terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu dan ayah yang telah menjadi orangtua terhebat, yang selama ini senantiasa memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doa yang tiada habisnya.
8. Teman-teman leting 2015 yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun disadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaannya dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. *Aamiin Ya rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 7 Juli 2022

Penulis

Surria Azmi



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	Ḥ
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atauya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ	:qāla
رَمَى	:ramā
قِيلَ	:qīla
يَقُولُونَ	:yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB DUA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP	
 KORBAN UJARAN KEBENCIAN DALAM	
 HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ujaran	
Kebenciaan dalam Hukum Islam	23
1. Teori Perlindungan Hukum	23
2. Perlindungan Hukum dalam Hukum Positif	31
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ujaran	
Kebenciaan dalam Hukum Positif	35
1. Pengertian Ujaran Kebencian	35
2. Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Hukum	
Islam.....	36
3. Bentuk Pelanggaran Tindak Pidana Ujaran	
Kebencian	38
BAB TIGA ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP	
 KORBAN UJARAN KEBENCIAN PADA PILKADA	
A. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Ujaran Kebencian	

Pada Pilkada.....	45
B. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Pilkada.....	54
C. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Islam	62
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Penutup.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Salah satu akun media sosial pelaku ujaran kebencian	48
Gambar 3.2. Bentuk Ujaran Kebenciaan pada Media Sosial	50
Gambar 3.3. Korban tindak pidana Ujaran Kebencian pada Pilkada	51



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tahun politik merupakan wahana yang subur akan penyebaran berita ujaran kebencian, bentuk-bentuk intoleransi dan informasi palsu (*hoax*) menghiasi jagad media sosial Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum yaitu bahwa semua tingkah laku diatur oleh hukum.¹ Hukum mengatur perbuatan manusia di dunia nyata maupun dunia maya seperti jejaring internet. Di dalam dunia maya, masyarakat sudah melakukan hal yang sama persis dengan apa yang mereka lakukan di dunia nyata. Hal ini menunjukkan bahwa, media sosial pada jejaring internet sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam membantu mereka untuk hidup secara sosial.

Ujaran Kebencian merupakan kejahatan yang dizaman sekarang dilakukan melanggar kesantunan salah satu ini banyak berbahasa². Ujaran kebencian merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih dalam bentuk hasutan, provokasi maupun hinaan kepada orang lain dalam beberapa aspek seperti suku, agama, ras, gender, warna kulit, cacat, orientasi seksual, dan masih banyak lagi. Kejahatan mengenai ujaran kebencian dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya dalam kegiatan ceramah keagamaan, kampanye, pamflet, spanduk atau *banner* ataupun dengan kecanggihan teknologi yang ada, ujaran kebencian bisa dilakukan melalui media sosial maupun media elektronik lain. Fenomen ujaran kebencian dalam kontestansi demokrasi yaitu pilkada dan pemilu sudah menjadi tradisi yang tidak dapat

¹ Siallagan Ha, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia," *Sosiohumaniora* 18, No. 2 (2016): hlm. 131–137

² Dian Junita, "Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial," *Jurnal Ilmiah KORPUS* 2, No. 3 (2019): hlm. 241–252

ditinggalkan. Tindakan-tindakan ujaran kebencian biasanya berlandaskan kepada entitas identitas kepada target atau korban dari tindakan ujaran kebencian tersebut.

Ujaran kebencian (*hate speech*) dan hoaks (berita bohong) bernuansa ujaran kebencian banyak melanda menjelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Data mengenai ujaran kebencian dan berita hoaks diperoleh dari database Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) RI. Database ini berisi ujaran kebencian dan berita hoaks yang dikumpulkan dari berbagai postingan di media sosial (*Tweeter, Facebook dan Instagram*) dan portal berita *online*. Misalnya pada pilkada DKI Jakarta 2017 kasus Buni Yani dan Ahok (Basuki Tjahya Purnama) yang terjadi pada tahun 2016. Buni Yani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA akibat pernyataan/ tulisan dalam status yang disebar di akun *Facebook*³. Pihak kepolisian menilai bahwa Buni Yani telah melakukan tindak pidana yang berindikasi menimbulkan rasa kebencian yang mengunggah video pernyataan Ahok pada saat berada di kepulauan seribu yang dianggap menghina umat muslim memberikan andil yang besar.

Kasus berikutnya yaitu Kaesang Pangarep yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo. Kaesang pangarep pertengahan tahun 2017 dilaporkan oleh Muhammad Hidayat karena dalam beberapa bagian dari *vlog*. Kaesang dianggap mengandung ujaran kebencian dan penodaan agama⁴. Selain itu juga kasus yang menjadi perbincangan cukup hangat dikalangan masyarakat adalah

³ Gilang Fauzi, Kronologi Kasus Buni Yani, Penyebar Video Ahok Soal Al Maidah, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161124075029-12-174911/kronologi-kasus-buni-yanipenyebar-video-ahok-soal-al-maidah/>. 24 November 2016. Diakses pada tanggal 20 November 2020.

⁴ Anggita Muslimah Maulidya Prahara Senja, Ini Ucapan Kaesang yang Dianggap Ujaran Kebencian oleh Pelapor, terdapat dalam <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/05/22024781/ini.ucapan.kaesang.yang.dianggap.ujar.an.kebencian.oleh.pelapor/>. 5 Juli 2017. Diakses pada tanggal 13 November 2020

ketika salah seorang pengguna media social membagikan sebuah postingan gambar kiriman di akun media sosialnya pelaku membagikan gambar yang berisikan lambang dari suatu partai politik berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia yang siap membasmi umat Islam. Sehingga banyak orang yang protes dan membagikan kembali gambar tersebut. Tindakan pelaku tersebut dapat menimbulkan rasa benci umat Islam kepada partai politik yang bersangkutan ditambah lagi dalam proses pemeriksaan pelaku mengaku bahwasanya pelaku tidak memiliki niat ataupun tujuan untuk menjatuhkan nama baik dari partai politik yang bersangkutan.

Tentunya hukuman tersebut termasuk ke dalam hukuman yang cukup berat apabila pelaku tidak paham dan tidak tahu bahwa perbuatannya di media sosial tersebut bisa membawanya kedalam jerat hukum. Hal itu menjadikan sebuah persoalan baru lagi ketika orang yang terjerat kasus di media sosial adalah masyarakat kecil. Dengan ketidaktahuannya mengakibatkan masyarakat harus membayar denda ataupun bisa masuk kurungan penjara. Masyarakat kecil yang sudah jelas tidak mampu secara ekonomi akan berdampak pada lemahnya perlindungan hukum yang akan diterimanya. Dari situlah keadilan akan tersingkirkan ataupun tidak akan tercapai. Masyarakat harus mengetahui dan mematuhi hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan dilarang oleh undang-undang agar terhindar dari jerat hukum serta tidak membuat perselisihan antar masyarakat lain.

Hasil penelitian Najahan Musyafak (2019) menyebutkan bahwa ada empat bentuk narasi ujaran kebencian yang sering digunakan pada pemilihan kepala daerah, yaitu 1) Aktor ujaran kebencian, Akun pribadi adalah laman yang dibuat secara pribadi yang merepresentasikan diri dari pemikiran, tindakan dan

ekpresi pemilik akun.⁵ Contohnya Terungkapnya jaringan Saracen pada bulan Agustus 2017, dan kemudian disusul dengan terungkapnya jaringan MCA (*Muslim Cyber Army*) pada awal bulan Maret 2018 membukakan mata banyak pihak bahwa ujaran-ujaran kebencian di media social sudah sangat terorganisir. Target yang disasar oleh jejaring ini adalah Presiden Jokowi, Kapolri, Pejabat Pemerintah dan anggota DPR. 2) sasaran ujaran kebencian ditujukan kepada tiga sasaran utama ujaran kebencian, yaitu pertama, individu yang disasar sebab adanya interes tertentu, baik itu bermotif pribadi maupun komunitas. Kedua, komunitas, terutama kalangan minoritas, yang disebabkan adanya perbedaan pandangan politik dan ideologi gerakan, dan ketiga adalah organisasi dan atau afiliasi keagamaan. Postingan di *facebook* yang di unggah oleh R. Shinta ini mengandung ujaran kebencian dengan sasaran kelompok, dalam hal ini adalah PDIP. Dalam psotingan tersebut disebutkan bahwa ..”kenapa sih PDIP selalu mengahalgi kegiatan agama Islam dan umat muslim.? lama-lama partai ini melarang umat Islam melakukan ibadah Sholat. 3) Bentuk Ujaran Kebencian dari beberapa paparan kebencian diatas bisa dilihat lima (5) bentuk ujaran kebencian yang berkembang dikembangkan, yaitu penghinaan, provokasi, hasutan, penistaan agama dan kebencian berlebihan. Dalam postingannya, akun atas nama ”Ratna Sarumpaet” membagikan video pernyataan dirinya tentang sosok Megawati yang dikatakan sebagai otak dari kehancuran bangsa Indonesia. Apa yang disampaikan secara verbal melalui video itu, juga disampaikan kembali dalam bahasa tulis yang yang panjang sebagai keterangan dari video yang diposting. Video tersebut diunggah pada tanggal 24 Juni 2018.

Berdasarkan kasus-kasus yang telah disebutkan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji dan mengangkat kasus tersebut sebagai judul skripsi dengan

⁵ Najahan Musyafak, Ahmad Hasan Asy’ari Ulama’I. Narasi Ujaran Kebencian dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Jurnal Ilmu Dakwah. Volume 39 No 2 (2019), hlm. 91

judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Ujaran Kebencian pada Pilkada”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana ujaran kebencian pada Pilkada?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum korban tindak pidana ujaran kebencian pada Pilkada ?
3. Bagaimana perlindungan hukum korban tindak pidana ujaran kebencian pada Pilkada menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana ujaran kebencian pada pilkada.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum korban tindak pidana ujaran kebencian pada pilkada.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum korban tindak pidana ujaran kebencian pada pilkada menurut hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian pada pilkada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian Skripsi oleh Zahra Mahrunisa menyebutkan bahwa ujaran kebencian dalam pemilu di Indonesia hingga sekarang belum ditafsirkan secara jelas, bahkan di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak dijelaskan secara detail bagaimana define, korban, pelaku, sanksi yang dijatuhkan, atau tolak ukur atau batasan-batasan yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian dalam pemilu. Ujaran kebencian dalam Islam merupakan perbuatan terlarang karena dapat menimbulkan kerugian terutama terhadap jiwa, dan didalamnya memiliki unsur penghinaan yaitu menjatuhkan harga diri/jiwa seseorang, yang seharusnya dipelihara atau dijaga bagi setiap manusia dari golongan manapun.⁶
2. Heri Gunawan menyebutkan dalam penelitiannya yaitu upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait dengan maraknya ujaran kebencian (*hate speech*) yang beredar di media sosial. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu aparat penegak hukum dapat melakukan upaya pencegahan berupa tindakan preventif. Penerapan Penegakkan Hukum pada Para Pihak yang Menyebarkan Ujaran Kebencian di Media Sosial Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila tindakan pencegahan atau preventif tidak dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dari ujaran kebencian maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶ Zahra Mahrunisa, "Analisis Hukum Ujaran Kebencian dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu dan Fiqh Siyasah Dusturiyyah". *Skripsi*. 2019. UIN Malang.

(Polri) sebagai salah satu aparat penegak hukum dapat melakukan penegakkan hukum yang merupakan tindakan represif dengan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada.⁷

3. Kapolri, melalui Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian/*Hate Speech* memerintahkan kepada jajarannya untuk benar-benar memahami dan mengetahui berbagai bentuk ujaran kebencian. Hal ini sangat penting untuk dimiliki oleh seluruh personil Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang merupakan aparat negara yang mempunyai tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada seluruh masyarakat. Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat mengambil tindakan yang tegas untuk melakukan berbagai upaya pencegahan sedini mungkin sebelum ujaran kebencian tersebut menimbulkan berbagai tindak pidana.⁸
4. Menurut Riduan yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Keberadaan alat bukti sangat penting terutama untuk menunjukkan adanya peristiwa hukum yang telah terjadi. Menurut PAF Lamintang, orang dapat mengetahui adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Tetapi dari alat-alat bukti

⁷ Heri Gunawan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" *Res Nullius Law Journal*, Vol 2 No. 1 Januari 2020

⁸ Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian/*Hate Speech*

yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi. Adanya alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim pidana dalam meyakinkan dirinya membuat putusan atas suatu perkara. Dalam ketentuan Pasal 42 UU ITE diatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan dalam UU ITE itu sendiri. Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP yaitu :⁹

1. Keterangan saksi;
 2. Keterangan ahli;
 3. Surat;
 4. Petunjuk; dan
 5. Keterangan terdakwa.
5. Berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan di media sosial atau elektronik, UU ITE mengatur tentang alat bukti selain yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa yang termasuk alat bukti adalah :¹⁰

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
2. Hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE diatur bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dari

⁹ Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian/*Hate Speech*

¹⁰ Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian/*Hate Speech*

ketentuan Pasal 5 ayat (2) ini diketahui bahwa alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik bukanlah alat bukti yang lain dan terpisah dengan alat-alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP akan tetapi UU ITE tidak menjelaskan perluasan dari alat bukti yang mana diantara 5 (lima) alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP tersebut. Meskipun demikian, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik seperti yang didefinisikan oleh Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE, mempunyai sifat yang sama dengan alat bukti surat. Sifat yang sama tersebut terletak pada tulisan dan/atau gambar yang dapat dilihat dan dibaca serta mengandung makna tertentu, maka frasa “merupakan perluasan” dalam kalimat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, harus diartikan sebagai perluasan alat bukti surat.

Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan alat bukti petunjuk, maka alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai perluasan alat bukti surat, atau sama kedudukan dan fungsinya sebagai alat bukti surat, maka juga berkedudukan dan berfungsi sama dengan alat bukti surat dalam hal digunakan sebagai bahan untuk membentuk alat buktipetunjuk. Meskipun kedudukan dan fungsi alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sama dengan alat bukti surat namun ada batas-batas keberlakuannya. Dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE ditentukan bahwa mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk : a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. Surat

beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan hal tersebut dalam pembuktian perkara pidana ujaran kebencian yang merupakan alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, informasi elektronik dan dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya. Namun yang harus tetap diperhatikan dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan.

6. Menurut Ricky Boy, maraknya *hate speech* pada pilkada dilatarbelakangi lemahnya literasi media bagi masyarakat Indonesia, di era post-truth kebenaran yang diam akan menjadi samar ketika kebohongan disebar luaskan dalam istilah lain "*a lie told once remains a lie but a lie told a thousand times becomes the truth*". Apa yang terjadi pada pilgub DKI selain factor SARA yang menjadi titik pokok permasalahan, serta diskriminasi antara minoritas dan mayoritas adalah kurangnya ke sadaran masyarakat untuk mensharing semua informasi yang diterima. Di sisi lain yang menjadi sorotan adalah bahwa adanya kelompok-kelompok tertentu yang justru memanfaatkan moment pilkada, hal ini diperkuat dengan ditangkapnya kelompok Saracen yang menyebarkan isu SARA, ujaran kebencian dan berita bohong. Disinilah pentingnya edukasi kepada masyarakat sehingga dapat kritis dalam menyaring berita dan informasi. Penggunaan internet yang di dominasi untuk mengakases media sosial perlu diimbangi dengan literasi media, dan masyarakat

harus diedukasi bahwa ada batasan dan etika dalam menggunakan media sosial.¹¹

7. Irmawan peneliti *populi center* menegaskan bahwa yang harus digaris bawahi dari peristiwa pilgub DKI adalah meningkatnya Intoleransi. Hal ini didasarkan kepada hasil *survey* Pilkada DKI Jakarta yang dilakukan oleh *Populi Center* bahwa lebih dari 80% responden mengetahui Aksi Bela Islam dari mulai aksi 411, 212 (2016), 112, dan 212 (2017). Lebih dari 50% responden mendukung Aksi Bela Islam yang dilakukan secara berjilid-jilid tersebut, dan 75% responden menanggapi bahwa dirinya adalah merupakan muslim moderat, disatu sisi dari 75% tersebut sebanyak 42,4 % tidak setuju dengan mengucapkan selamat natal kepada non-muslim, dimana hal ini merupakan salah satu tolak ukur dari toleransi, artinya adanya ketimpangan antara pengakuan sebagai muslim moderat dan sikap yang diterapkan. Hasil *survey* ini menunjukkan bahwa dalam konteks Pilkada DKI media sosial memegang peran penting dalam memobilisasi isu dan konsolidasi masa. Disisi lain, bahwa media sosial menjadi kunci dalam menguatkan politik identitas dalam konteks *electoral*. Ini yang kemudian dikatakan Irmawan bahwa berbicara terkait ujaran kebencian pada Pilkada DKI 2017 adalah berbicara tentang Isu Islam, yang kemudian melahirkan dua kubu Muslim yang moderat dan konservatif.¹² Penyebab seseorang melakukan kejahatan ujaran kebencian melalui media sosial sendiri salah satunya karena ada dalam diri ataupun luar diri pelaku yang

¹¹Boyd, D. (2009). *Sosial Media is Here to Stay... Now What?* Washington. Retrieved from <https://www.danah.org/papers/talks/MSRTechFest2009.html>

¹² Imawan, R. (2018). *Belajar dari Pilkada DKI 2017*.

kemungkinan menganggap kemajuan teknologi dan informasi bisa diakses secara cepat melalui berbagai media diinternet¹³. Dengan demikian, kecanggihan teknologi bisa dikatakan sebagai faktor untuk seseorang melakukan kejahatan karena kecanggihan teknologi bisa mendorong seseorang untuk berbuat jahat atau memudahkan seseorang untuk melakukan kejahatan yang tentunya mengidentifikasi seseorang dalam berbuat jahat.

8. Batasan-batasan dalam menggunakan media sosial seringkali dilanggar oleh masyarakat Indonesia karena ketidaktahuannya mengenai aturan dalam bermedia sosial. Di Indonesia sendiri sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik sejak tahun 2008 yang lalu. Akan tetapi sampai saat ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu aturan apa saja yang ada di dalamnya. Ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah menjelaskan mengenai batasan dan hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang dalam bermedia sosial bahkan sudah dilakukan perubahan dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tentunya sudah banyak perubahan dari undang-undang sebelumnya dengan aturan baru yang sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini, hanya saja sampai sekarang masyarakat masih banyak yang belum mengetahui hal tersebut, sedangkan media sosial sudah menjadi bagian yang

¹³ Meri Febriyani, “Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam Media Sosial,” *Poemale : Jurnal Bagian Hukum Pidana* 6, No. 3 (2018): hlm.1–14.

melekat dan tidak terpisahkan oleh masyarakat Indonesia. Adapun batasan-batasan yang ada di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik meliputi larangan mendistribusikan konten ilegal, berita bohong termasuk *hate speech*, akses ilegal, mengganggu sistem elektronik, pemalsuan dokumen elektronik dan lain sebagainya. Hukum adalah suatu aturan yang bersifat memaksa serta terdapat sanksi apabila tidak mentaatinya.¹⁴ Hukum tidak memandang seseorang tersebut tahu mengenai aturan ataupun tidak tahu aturannya karena sifat hukum di Indonesia sendiri bersifat memaksa. Semua orang atau badan hukum dianggap tahu hukum dan harus menjalankannya serta terdapat sanksi apabila melanggar hukum. Tidak ada alasan seseorang untuk bebas dari jerat hukum karena merasa tidak tahu mengenai perbuatan yang dilakukan telah bertentangan dengan undang-undang. Dalam arti lain seseorang harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ketentuan pidana untuk kasus yang terjadi dalam media sosial sudah cukup jelas diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana orang yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman maksimal 6 (enam) tahun pidana penjara atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000.00,- (Satu Miliar Rupiah). Di dalam Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku kejahatan ujaran kebencian yang melanggar Pasal 28 Ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi

¹⁴ Ali Marwan HSB, “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, No. 3 (2016): 251–264.

yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.¹⁵

E. Penjelasan Istilah

1. Perlindungan Hukum

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah data yang berlaku bagi semua orang atau warga dalam masyarakat sebangsa dan setanah air. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Republik Indonesia, 2016).

suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁶

2. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Hukum Pidana Islam adalah *Jarimah*. *Jarimah* sendiri menurut definisinya adalah larangan-larangan Syara" yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had dan ta"zir. Dalam kehidupan masyarakat yang mendorong untuk menganggap sesuatu perbuatan sebagai tindak pidana, ialah karena perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat, atau bendanya atau nama baiknya atau perasaanperasaannya, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.¹⁷

3. Ujaran Kebencian

Merujuk pada *Oxford English Dictionary* (OED), Robert Post sebagaimana di kutip oleh Sri Mawarti , salah satu ilmuwan yang banyak dirujuk dalam diskursus ini mendefinisikan ujaran kebencian sebagai "*speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality.*" Lalu apa yang bisa masuk dalam kategori atau istilah „hate"? Kembali merujuk OED, Post memahami hate sebagai „*an emotion of extreme dislike or aversion; abhorence, hatred*".¹⁸

¹⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm. 12.

¹⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 2

¹⁸ Sri Mawarti, *Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian*, *Toleransi: Media Komunikasi umat Beragama*, Vol. 10, No. 1, Januari – Juni 2018, hlm. 85

Dalam arti hukum, *hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan *hate speech* ini disebut *hate site*. Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Para kritikus berpendapat bahwa istilah *hate speech* merupakan contoh modern dari novel Newspeak, ketika *hate speech* dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik.¹⁹

4. Pilkada

Pengertian kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Junto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah: “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah”.²⁰ Pilkada diselenggarakan oleh penyelenggara pilkada, yang dimaksud dengan penyelenggara pilkada adalah lembaga yang menyelenggarakan pilkada yang terdiri atas KPU dan

¹⁹ Sri Mawarti, Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian, *Toleransi: Media Komunikasi umat Beragama*, Vol. 10, No. 1, Januari – Juni 2018, hlm. 87

²⁰ Mashudi, Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilu Di Indonesia Menurut UUD 1945, Mandar Maju, Bandung, 1993. hlm. 2

Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Lembaga penyelenggara pemilu tersebut adalah KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu sesuai dengan amanat Konstitusi.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan maka diperlukannya pedoman penelitian yang dinamakan metode penelitian yaitu cara untuk mencari, merumuskan, menganalisa, dan menyusun penelitian²¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative (*normative legal research*) yaitu meneliti norma. Esensi norma yang dimaksudkan adalah memberi pedoman bagi orang yang berperilaku agar tata hidup menjadi tertib. Ketika dalam penerapannya ada norma yang tidak jelas, baik disebabkan karena kekosongan norma (*vacuum of norm*), kekaburan norma (*obscur of norm*), maupun konflik norma (*conflict of norm*) maka penelitian hukum diperlukan untuk menjelaskan norma. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan variabel yang diangkat yaitu perlindungan hukum, ujaran kebencian dalam pilkada dan pemilu. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan mengutamakan

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. (Bogor Ghalia Indonesia), hlm. 111

bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dikonsepsikan sebagai apa yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah yang dijadikan patokan perilaku manusia.²²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan maksud sebagai dasar awal penulis untuk melakukan analisis. Hal ini dilakukan oleh penulis karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian ini.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam keilmuan. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam keilmuan dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi ketika menyelesaikan isu yang dihadapi.²³ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin penulis menemukan konsep atau bentuk perlindungan hukum terhadap ujaran kebencian dalam pilkada dan pemilu.

3. Jenis Data

Guna memecahkan isu perlindungan hukum atas ujaran kebencian sekaligus memberikan penjelasan mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian, maka sumber bahan hukum dalam proposal ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Adapun sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini

²² Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang : UMM Press.2009), hlm, 94

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 93-95

antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memilih otoritas terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan Berikut yang termasuk bahan hukum primer dalam proposal ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2017 tentang pemilihan umum
- 4) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- 5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Economic, social and Cultural rights* (ICESCR) atau Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.
- 6) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.
- 7) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

b) Bahan hukum sekunder

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, ada beberapa

metode yang digunakan antara lain: Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data-data otentik yang bersifat dokumentasi, baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen di sini adalah data atau dokumen yang tertulis.

5. Metode Pengolahan Data

Analisis data untuk masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan berdasarkan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Langkah-langkah analisis data yang dimaksud sebagai berikut:

a) Pengumpulan data

Pengumpulan data lapangan yang berwujud katakata dilakukan melalui dokumentasi. Pengumpulan data ini yang terkait masalah proses penanganan tindak pidana ujaran kebencian.

b) Reduksi data

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses *reduction* terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.

c) Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga

akan semakin mudah dipahami.

d) Penyimpulan Data

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengungkapkan *verification data/ conclusion drawing* yaitu upaya untuk mengartikan data yang di tampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini lebih mudah dipahami secara integral dan terarah, terlebih dahulu penulis menggunakan sistematika yang dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Satu, pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ujaran Kebenciaan Dalam Hukum Islam, Serta Mengkaji Tentang Teori- Teori Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum Dalam Perpektif Islam, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ujaran Kebenciaan Dalam Hukum Positif, Pengertian Ujaran Kebencian, Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Hukum Islam, Bentuk Pelanggaran Tindak Pidana Ujaran Kebencian.

Bab Tiga, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Pilkada, Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Ujaran

Kebencian Pada Pilkada, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Ujaran
Kebencian Dalam Perspektif Hukum Islam

Bab Empat, penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



BAB DUA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN UJARAN KEBENCIAN PADA PILKADA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ujaran Kebencian dalam Hukum Islam

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah swt yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Hukum Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat menempatkan Allah swt sebagai pemegang segala hak. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah swt tersebut. Perintah Allah swt yang dimaksud, harus ditunaikan baik untuk kemaslahatan manusia pribadi maupun orang lain. Berbeda dengan hukum pidana positif yang nyata-nyata buatan manusia. Karena produk hukum tersebut merupakan olahan pikiran dari manusia, pastilah mempunyai kekurangan maupun celah-celah sehingga manusia dengan seenaknya dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Islam melarang menghina atau menghasut sesama muslim, walaupun media merupakan ruang publik dimana setiap orang berhak untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat, namun pendapat yang dikemukakan harus bertanggung jawab dan tidak mengandung SARA.

Adapun jika ditinjau dari hukum Islam, mayoritas ulama tindakan pelaku penghinaan agama Islam tersebut mendekatkan dirinya pada kemurtadan jika pelaku sendiri adalah seorang muslim dimana pelakunya dapat dikenai hukum *Had* berupa dibunuh, sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak diatur sanksi bagi pelaku penghinaan agama yang dilakukan oleh non-muslim.

Dalam merumuskan tindakan yang dianggap ujaran kebencian perlu landasan moral tentang larangan atas kebencian terhadap sesama muslim maupun non muslim. Nas yang mencantumkan larangan kebencian sesama muslim sangatlah banyak ditemukan. Adapun larangan terhadap non muslim diantaranya adalah pada surat al-Maidah ayat 2 dan 8 yang. Kebencian yang dilarang dalam Islam termasuk perkataan buruk yang dapat menyakiti orang lain, diantara terdapat dalam Al-Quran surat al-An'am:108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ
 أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.(QS. al-An'am:108)

وَلَا تَطْعَمْ كُلَّ حَلَاْفٍ مَّهِينٍ ﴿١١﴾ هَمَّاَزٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١٢﴾

dan janganlah kamu ikuti Setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah,(QS. al-Qalam, 10-11)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بِئْسَ الْإِلْسَامُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾
 يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَنُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. al-Hujrat: 11-12)

Ibrahim Toha Ziyad dalam tesisnya membagi bentuk penghinaan kepada tiga yaitu Al-Zammu, Al-Qadhu dan Al-Tahkir. Menurut Garib Ahmad, dalam undang-undang pidana Mesir membedakan perbuatan penghinaan kepada tiga tindakan yaitu Al-Ihanah, Al-Qadaf, Al-subbu. Perbuatan-perbuatan yang masuk dalam katagori ujaran kebencian maka dihukum *takzir*.

Menurut 'Abdul Qodir Audah *jarimah takzir* merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum dengan hukuman tunggal atau lebih berdasarkan *takzir*. *Takzir* sendiri bermakna takdib atau pendisiplinan. Menurut Audah, syariah tidak memberikan batasan tentang hukuman bagi *jarimah takzir*. Hukuman *takzir* yang diputuskan hakim bisa didasarkan pada kepantasan atas dasar perbuatan dan pelaku. Sehingga hukuman *takzir* sesungguhnya tidak terukur.

Ada perbuatan yang dapat dihukumi *takzir* dapat bersumber dari nas Al-quran maupun kebijakan penguasa. Contoh yang bersumber dari nas adalah diharamkannya riba, hianat, suap dan perbuatan lain. Yang membedakan ketentuan perbuatan yang telah ada di nas adalah kelaziman dan keberlanjutan dari larangan tersebut. Adapun perbuatan yang dilarang berdasarkan kebijakan penguasa, maka harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat berubah-ubah.

Menurut 'Audah, yang membedakan *takzir* dengan hukuman lain (hudud dan kisas) diantaranya adalah pada pengampunan atas perbuatan seseorang. Pada *jarimah takzir* pengampunan berada di tangan penguasa dengan syarat tidak melanggar hak asasi korban. Sebaliknya, ketika korban memberikan maaf kepada seorang pelaku maka hanya berkaitan

dengan hak dasarnya, selebihnya adalah dikembalikan kepada penguasa. Adapun ketika perbuatan pidana berkaitan dengan kepentingan umum, maka tidak ada pengampunan kecuali peringanan pembedanaan.

Selain pemaafan adalah kekuasaan hakim dalam melaksanakan aturan. Pada hudud, hakim tidak dapat memilih kecuali ketentuan yang telah ditetapkan. Pada kisas maka ketika ada pemaafan dari korban tapi tidak sepenuhnya maka hakim dapat mengganti dengan diyat. Adapun apabila dimaafkan sepenuhnya maka hukuman diganti dengan *takzir*. Pada *takzir*, kewenangan hakim sangatlah luas, dapat menentukan batasan paling bawah atau paling tinggi dari sebuah hukuman, tergantung kepada kondisi perbuatan dan pelaku.

Dalam hukum pidana Islam, bentuk hukuman tidaklah tunggal. Menurut Otto Yudianto, tidak hanya dikenal sanksi pidana atau straf, lain dari itu adalah bentuk sanksi pidana berupa tindakan atau *matregel*. Dalam hukum pidana umum disebut dengan istilah *double track* sistem. Konsep ini dapat memperluas kewenangan hakim dalam menentukan hukuman berdasarkan tujuan *syara'*.

Ujaran kebencian dalam definisi yang telah diformulasikan, mencakup tindak pidana yang dianggap ringan sampai berat didasarkan pada akibat yang ditimbulkan. Pada ujaran kebencian yang bersifat serangan individu yang tidak serius, hukuman berupa tindakan dianggap lebih tepat dalam mencapai kemaslahatan. Berbeda ketika tindakan yang dilakukan dapat berdampak sistemik, sehingga menimbulkan kemudharatan yang luas, hukuman berupa pidana menjadi dapat menjadi solusi.

Sebagai bagian dari ajaran agama, teori *maqâshid al-syarî'ah* ingin mengatakan bahwa setiap ketentuan hukum, khususnya hukum

pidana harus didekati dengan prinsip-prinsip Islam, di antaranya adalah bahwa agama Islam merupakan agama yang mendatangkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Hal ini senada dengan Surat al-Anbiya' ayat 107 seperti berikut ini:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”(QS Al-Anbiya' 103)

Sama halnya dengan hukum Islam, melalui melalui *maqâshid al-syarî'ah* yang ditujukan untuk mencapai, menjaga dan memelihara tiga skala prioritas yaitu dharûriyat, hajiyyat dan tahsîniyat. Maka menjadi suatu ironi tersendiri jika nilai-nilai yang tertuang dalam Alquran dan Hadis sebagai sumber otentik hukum Islam yang kemudian melahirkan *maqâshid al-syarî'ah* tidak diimplementasikan secara nyata dalam kepentingan kehidupan hukum bangsa Indonesia. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia ialah masyarakat muslim yang menginginkan hukum yang baik, membawa maslahat dan keadilan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Di samping itu, urgensi pengetahuan tentang *maqâshid al-syarî'ah* itu didasarkan pada beberapa pertimbangan.

Secara etimologis, *maqâshid al-syarî'ah* terdiri dari dua suku kata yakni *maqâshid* dan *syarî'ah*. *Maqâshid* berasal dari kata *qasada* yang berarti, bermaksud, berkehendak, atau menuju sesuatu, Sedangkan *syarî'ah* berarti jalan yang jelas menuju sumber air, atau hukum, peraturan. *Syarî'ah* bisa juga diartikan sebagai agama.

Menurut al-Raisuni, *maqâshid al-syarî'ah* adalah tujuan-tujuan yang diletakkan oleh syariah untuk diwujudkan demi kemaslahatan hamba manusia. Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam

lima hal, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut masalah dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut mafsadah. Dengan kata lain, *maqâshid al-syarî'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatian hukum.

Beberapa definisi di atas dianggap cukup mewakili bagi kita untuk menyimpulkan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* adalah tujuan ditetapkan hukum-hukum Allah bagi seluruh hamba-Nya, di mana tujuan tersebut tidak lain untuk kebaikan dan kemaslahatan mereka dalam menjalankan kehidupan duniawi dan ukhrawi kelak.

Untuk menuju kepada *maqâshid al-syarî'ah* tersebut, Hujjatul Islam Abû al-Hamid al-Ghazali seperti dikutip Ahmad Syafiq, telah membuat satu pembahasan khusus yang menjelaskan tentang masalah sebagai asal yang tidak jelas membaginya kepada tiga (3) tingkatan yang kemudiannya dirinci oleh Imam al-Syathibi. Pertama, *dharûriyat* (primer) artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Untuk memelihara kelima unsur pokok (memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal) inilah syariat Islam diturunkan.

Semua perintah dan larangan syariat bermuara kepada pemeliharaan lima unsur pokok ini. *Dharûriyat* dijelaskan dengan lebih rinci mencakup lima tujuan (*al-kulliyyat al-khamsah*), yaitu menjaga agama (*hifz aldîn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Sehingga tujuan dari *maqâshid al-syarî'ah* akan tercapai jika terpenuhinya penjagaan kelima unsur yang telah disebutkan di atas.

Kedua, *hajiyat* (sekunder) maksudnya sesuatu yang diperlukan untuk menghilangkan kesempitan, bila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan ini. Adanya hukum rukhsah (keringanan) merupakan bukti kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan hajjiyat, seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. Dalam lapangan 'uqûbat (sanksi pidana), Islam mensyariatkan diat bagi pembunuh tidak sengaja, dan menanggukuhkan hukuman potong tangan bagi pencuri yang terdesak menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.

Ketiga, *tahsîniyat* (suplementer) artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan (adat) yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang yang bijaksana, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. Kebutuhan tahsîniyat, merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari unsur pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini sebagai kebutuhan pelengkap.

Agama Islam adalah cara hidup yang paling sempurna yang membawa *rahmatan lil 'alamîn* (kasih sayang bagi seluruh alam semesta). Islam terus hidup dan senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman dan segala keadaan yang dihadapi oleh umatnya, elastik dan tidak stagnan. Allah Maha Bijaksana (*al-Hakîm*), di mana Dia tidak menciptakan sesuai dengan main-main atau penuh dengan kebathilan. Dia tidak akan membuat sesuatu hukum untuk siasia, karena Allah Swt, sama sekali tidak memerlukan kepada hamba-hamba-Nya. Segala perintah, larangan

penghalalan, pengharaman, atau diperbolehkan semata-mata hanya untuk kemaslahatan manusia agar mereka jauh dari kesesatan dan kerusakan.

Hal tersebut diatas jika dalam pemikir Islam terkenal dengan istilah *maqâshid al-syari'ah* yang dimaksudkan oleh Imam Syatibi. *Maqâshid* atau *Maslahat Dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, salat, shaum dan ibadah lainnya, termasuk maslahat atau *maqâshid dharûriyyat* ini ada lima yaitu agama (*al-dîn*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasl*), harta (*al-mâl*) dan akal (*al-aql*).

2. Perlindungan Hukum Dalam Hukum Positif

Indonesia merupakan Negara hukum berdasarkan Pancasila yang mempunyai tujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual dan materil. Hal ini sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Dasar konstitusional yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ketiga yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*) dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas).²³

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya konstitusi atau undang-undang dasar. Menurut Sri Soemantri, tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi. Negara dan konstitusi bagaikan

²³ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 96.

dua sisimata uang, merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. UUD 1945 merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap negara memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia salah satunya adalah memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal ini terlihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan, bahwa : "...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum..."²⁴

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat tersebut maka pemerintah Indonesia harus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh rakyat Indonesia. Aman mengandung makna bebas dari bahaya, ancaman dari luar negeri dan gangguan dari dalam negeri. Aman juga mencerminkan keadaan tentram, tidak ada rasa takut dan khawatir.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut²⁵

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 45.

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 47

dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya. Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.

Adapun penerapan hukum pidana sebenarnya tidak hanya membicarakan tentang bagaimana cara membuat peraturan hukum itu sendiri melainkan juga membicarakan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi dan mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dalam penerapan hukum tersebut. Hukum adalah alat untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat "*Law as a tool of social engineering*". Dengan fungsi dan peran yang demikian, maka hukum menjadi suatu aspek penting dalam fungsi kontrol pelaksanaan pembangunan.

Penerapan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut²⁶

Penerapan hukum dalam negara modern telah digambarkan dengan ciri-ciri birokratis, yang kelihatan terpisah dari fungsi polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim sebagai pihak yang mengadili. Ketiga subsistem tadi merupakan suatu ikatan dalam 1 (satu) sistem penerapan hukum yang dikenal dengan *criminal justice*

²⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99.

sistem. Sesuai dengan sistem peradilan Indonesia yang menganut sistem kontinental maka fungsi dari subsistem birokrasi. Hukum, sebagai aturan bagi manusia untuk bertingkah laku yang pada saat ini masih berlaku dan digunakan di Indonesia sebagai hukum positif merupakan produk buatan manusia dan bahkan ada yang merupakan produk hukum warisan kolonial contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diadopsi menjadi hukum nasional yang sampai sekarang masih diberlakukan. Produk hukum tersebut pada dasarnya adalah buatan manusia yang sudah tentu memiliki banyak kelemahan-kelemahan di dalam penerapannya atau proses penegakan hukum itu sendiri. Proses penegakan hukum khususnya seringkali dipandang bersifat diskriminatif, inkonsisten, tidak memakai parameter yang objektif, dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu. Tolak ukur yang digunakan adalah seringkali terjadi disparitas pidana atau perbedaan dalam menjatuhkan pidana untuk berbagai macam kejahatan.²⁷

Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam Konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau

²⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 48.

bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.²⁸

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ujaran Kebenciaan dalam Hukum Positif

1. Pengertian Ujaran Kebencian

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum Ujaran Kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian ini disebut (*Hate Speech*).

2. Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Hukum Islam

Islam sebagai tonggak keyakinan kepada keselamatan, oleh karena itu dalam menjalankan ke-Islaman. Seseorang yang telah benar dan sempurna ke-Islamannya, maka ia hanya akan menerima yang bermanfaat

²⁸ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98.

bagi dirinya dan bagi orang lain.²⁹ Maka seseorang diperintahkan oleh Allah swt untuk memperkuat keimanan dan masuk kepada agama Allah swt secara kaffah, firman Allah swt:

Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kaffah (menyeluruh), dan janganlah kalian mengikuti jejak-jejak syaithan karena sesungguhnya syaithan adalah musuh besar bagi kalian.” (Al-Baqarah:208)

Islam sebagai agama yang membawa ke-damaian, keselamatan, dan kebahagiaan hidup bagi manusia di dunia dan akhirat. Dalam penyebarannya Islam dapat tumbuh dan dianut oleh masyarakat luas tidak dilakukan dengan paksaan dan caracara kekerasan, melainkan dengan jalan yang damai, bijaksana, santun, dan mengedepankan pendekatan dialogis. Penyebaran Islam yang dipenuhi dengan nilai-nilai cinta damai dan kasih sayang ini sejalan seiring dengan misi risalah Nabi Muhammad. Misi risalah atau tujuan diutusnya Nabi Muhammad saw ke dunia ini tidak lain hanyalah untuk memberikan rahmat dan kasih.

Sebagai agama *rahmatan lil'alam*, Islam berisi ajaran universal yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia di dunia Islam bukanlah hal yang baru, syariat Islam yang universal mengajarkan prinsip-prinsip persamaan hak asasi dan kebebasan, termasuk kebebasan berekspresi

Dalam konteks hak asasi manusia, ujaran kebencian merupakan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Menurut Mohammad Hasyim Kamali terkait dengan kebebasan berekspresi, sesungguhnya Islam merujuk kepada deklarasi hak asasi manusia pada Pasal 19 yang

²⁹ Syekh Abdul Qadir al-Jailani, *Berbekal Menjadi Kekasih Allah, Tenggelam dalam Samudra Hidayah, Merenguk Segala Anugrah, Trj. Kamran Asad Irsyadi*, (Yogyakarta: Penerbit Sabil, 2016), hlm. 324.

menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh dibatasi dalam mengekspresikan dan mencari pengetahuan. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, apakah kebebasan itu tidak ada batasan sama sekali ataukah ada?. Dalam perkembangannya, para pembela demokrasi belum bersepakat akan pengertian batasan kebebasan berekspresi.

Agama dan nilai atau etik mempunyai hubungan yang erat, akan tetapi keyakinan suatu agama sangatlah sulit untuk bersanding dengan yang lain. Meskipun begitu, norma etik antara satu pengikut agama dengan yang lain sering mempunyai kemiripan. Moralitas sebagai basis tidak dapat eksis tanpa agama, meskipun moralitas yang dipraktikkan tidak harus selalu terkait dengan religiositas. Sehingga setiap transformasi moralitas, juga diawali dengan pembaruan agama.

Islam sangat berkomitmen terhadap kebijaksanaan moral, kasih sayang, karakter kejujuran dan keadilan. Secara langsung manusia diamanahi untuk menjadi khalifah di muka bumi untuk menegakan keadilan. Dalam Alquran terdapat beberapa konsep etika *ma'ruf, al-khair, al-birr, al-haq, al-qist, ihsan dan shalihah*. Lain dari itu ada amal *m'aruf nahi munkar (hisbah), ta'awun, ukhuwah, humanisasi, dan upaya mensejahterakan sosial*. Adapun yang paling utama adalah sabar dan *hilm*.

Islam tidak membedakan kedudukan manusia atas dasar apapun kecuali berdasarkan ketakwaan. Keimanan dan berbuat baik merupakan kalimat yang selalu diulang-ulang dalam Al-Quran sampai 50 kali. Hal itu menegaskan bahwa agama dan moral harus selalu berjalan beriringan, sehingga hukum Islam merupakan suprastruktur dari norma etik. Bagi ilmuwan muslim, hukum dan etika semua bersumber pada kewajiban moral.

Pembagian antara hukum dan etika dalam Islam tidaklah terlalu jelas. Banyak batasan hukum syariah yang langsung membatasi kebebasan

berekspresi sebagaimana larangan mengumpat, menghina, fitnah, penodaan agama, menyebut muslim dengan kafir, dan ikut serta dalam pelanggaran moral. Namun, di luar ini pelanggaran hukum sebagian besar ajaran Islam berkaitan dengan kebebasan berbicara dan berekspresi adalah dari impor etika. Yaitu ditujukan kepada hati nurani seseorang untuk tidak menyakiti orang lain. Termasuk dalam ini berbohong, mengejek orang lain dan menyebut mereka dengan nama ofensif, kata merendahkan, fitnah, spionase dan pidato menyakitkan, baik dalam kehadiran mereka atau di belakang mereka, ditujukan kepada individu atau kelompok individu dan masyarakat.

3. Bentuk Pelanggaran Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian pada umumnya ditujukan pada individu atau sekelompok orang yang berbeda dengan pihak yang menyebarkan ujaran kebencian. Hal ini tentunya merupakan suatu tindakan yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi yang menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis. Diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.

Kondisi masyarakat Indonesia, yang berdimensi majemuk dalam berbagai sendi kehidupan, seperti budaya, agama, ras dan etnis, berpotensi menimbulkan konflik. Untuk menjamin tidak terjadinya konflik dan diskriminasi maka Pemerintah Indonesia membentuk sebuah Undang undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan

Etnis. Ujaran kebencian dalam perspektif hukum pidana terdapat dua hal. Pertama, ujaran kebencian tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara konvensional, misalnya melalui media ceramah atau media tulisan yang kemudian disebar. Hal itu diatur di dalam KUHP. Kedua, dapat dilakukan dengan media elektronik seperti mengunggah atau mengunduh dan mendistribusikan status ataupun konten yang bermuatan ujaran kebencian. Seperti penghinaan atau pencemaran nama baik. Hal itu diatur di dalam UU ITE. Dengan demikian para pengguna media sosial harus bijak menggunakannya agar tidak terjebak dalam tindak pidana yang diatur dalam UU ITE. Dari sisi hukum Islam, surat Al-Hujrat ayat 11 merupakan dasar dalam Islam dalam pelarangan terhadap umat manusia untuk melakukan ujaran kebencian sehingga menimbulkan konflik.

Hanya saja hak atau kebebasan untuk mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan tetap saja harus memperhatikan hak-hak orang lain, Pasal 28J ayat (2) UUDN RI Tahun 1945 menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada Pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Pengaturan mengenai pembatasan hak tersebut juga kembali ditegaskan dalam Pasal 70 UU HAM.³⁰ Dengan adanya pembatasan terhadap hak-hak individu, maka tidak boleh perbuatan orang lain menimbulkan terhadap kerusakan.

³⁰ Mohammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi., “Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (*Hate Speech*): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi”, dalam *Jurnal Multikultural dan Multireligius* Vol. 13, No. 3 September – Desember 2014, hlm. 154.

Berbagai kasus yang terjadi di Indonesia, ujaran kebencian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fenomena yang berkembang saat ini. Banyak permasalahan yang timbul dan melahirkan kebencian satu dengan yang lainnya akibat dari ujaran kebencian. Terjadinya Pelaporan yang meminta polisi menjerat Rizieq dengan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Rizieq disangka melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Menunjukkan bahwa adanya konflik sosial yang terjadi karena dianggap melakukan ujaran kebencian. Rizieq sebelumnya dilaporkan oleh kelompok Solidaritas Merah Putih (Solmet) dan Jaringan Intelektual Muda Anti-Fitnah (JIMAF) karena dinilai menebar ujaran kebencian tentang logo palu-arit dalam uang rupiah baru. Permasalahan berkaitan ujaran kebencian yang lahir di masyarakat dapat menimbulkan diistigrasi bangsa.

Sedangkan secara yuridis normatif berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Nomor 2 huruf (f) menyebutkan bahwa “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUH Pidana dan ketentuan pidana lainnya di luar KUH Pidana, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Penyebaran berita bohong

1) Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam KUHP

Pasal 156 KUHP : Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP : Mengenai Penanganan Ujaran Kebencian.

- a. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

2) Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP :

- a. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling

lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- c. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
- d. Pasal 311 KUHP ayat (1): Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

3) Bentuk-bentuk tindak pidana ujaran kebencian diluar KUHP

Dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik:

a. Pasal 28 ayat (1) dan (2):

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atassuku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

b. Pasal 45A ayat (1) dan (2):

1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian

konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis: Pasal 16: Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Islam sebuah agama yang *rahmatan lil ālamīn* yang mengajarkan hubungan keTuhanan dan kemanusiaan secara baik dan benar dengan berbagai macam syariat yang ada didalamnya sebagai hukum dalam melaksanakan sesuatu agar tidak bertentangan dengan larangan agama. Kemanusiaan menuntun untuk kehidupan sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan syariat, bertujuan untuk melindungi harkat serta martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan

harkat dan martabat manusia baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah Swt.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil ālamīn* benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun, menghinakan orang-orang yang melakukan dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka dalam golongan orang-orang yang fasik, karena Islam bukanlah agama yang mengajarkan untuk merendahkan orang lain.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas bahwa Islam melarang untuk melakukan ujaran kebencian dikarenakan ujaran kebencian sangat erat kaitannya dengan penghinaan dan pencemaran nama baik dan merupakan pelanggaran menyangkut harkat dan martabat orang lain, yang berupa penghinaan biasa, fitnah/tuduhan melakukan perbuatan tertentu, berita yang terkait dengan ujaran kebencian sangat besar pengaruhnya dan sangat jauh akibatnya, karena dapat menghancurkan reputasi, keluarga, karir dan kehidupan didalam masyarakat tentunya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB TIGA

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN UJARAN KEBENCIAN PADA PILKADA

A. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Pilkada

Ujaran kebencian merupakan segala bentuk ekspresi dan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hinaan ataupun hasutan kepada individu atau kelompok lain dalam berbagai aspek seperti ras, etnis, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, agama, kewarganegaraan dan lain-lain²⁶.

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana ujaran kebencian sekarang banyak terjadi, penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang diserang ini biasanya merasa malu. Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang, baik bersifat komunal (Kelompok). Pencemaran nama baik (*defamation*) ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan. Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindak kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindak tersebut. Perbuatan tidak menyenangkan suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Menyebarkan berita bohong yaitu menyebarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong, yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong. Memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan

²⁶ Sri Mawarti, Fenomena Hate Speech, *Jurnal Toleransi : Media Komunikasi Umat Beragama*, (2018). hlm.85

kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.

Bentuk tindak pidana tersebut disebarakan menggunakan media sosial, Seperti *facebook*, *twitter*, *instagram* dan media sosial lainnya. Media sosial tersebut memang akun pribadi, tetapi dapat dilihat oleh seluruh masyarakat di dunia maya dalam hitungan detik selepas dia mengunggah konten atau pun menulis status yang mengarah pada ujaran kebencian. Oleh karena itu, Muhammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi menguraikan empat alasan kenapa ujaran kebencian tidak hanya berbahaya bagi koeksistensi antar-kelompok identitas tetapi juga berbahaya bagi demokrasi itu sendiri, yaitu²⁷ 1). Ujaran kebencian pada dasarnya adalah intimidasi dan pembatasan terhadap kebebasan berbicara karena ujaran kebencian memperkuat situasi sosial yang menghambat partisipasi bebas warga Negara dalam demokrasi; 2). Ujaran kebencian berperan penting dalam terciptanya polarisasi sosial berdasarkan kelompok identitas. Dalam masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia identitas menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan individu dan kelompok; 3). Ujaran kebencian tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan wacana permusuhan, menyemai benih intoleransi atau melukai perasaan terhadap kelompok identitas lain, tetapi juga telah menjadi alat mobilisasi atau rekrutmen oleh kelompok-kelompok garis keras; dan 4). Ujaran kebencian mempunyai kaitan baik secara langsung dan tidak langsung dengan terjadinya diskriminasi dan kekerasan. Hal ini banyak terjadi terutama dalam situasi konflik dan pertarungan politik seperti pemilu. Masyarakat yang merasa termiskinkan atau termajinalkan bisa menjadi lebih mudah dimobilisasi dalam melakukan kekerasan ketika retorika kebencian berdasarkan sentiment identitas digunakan.

²⁷ Muhammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi. Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (*Hate Speech*): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi, *Jurnal Multikultural dan Multireligius* Vol. 13, No. 3 September - Desember 2014. hlm.156-167

Permasalahan dasar yang dialami masyarakat Indonesia saat ini adalah belum adanya pemahaman tentang bagaimana menggunakan media sosial dan mengambil sisi positifnya, serta bagaimana menghindari dampak negatifnya. Media sosial seolah-olah membawa masyarakat ke wilayah luas dan hampir tanpa batas dalam berkomunikasi. Kondisi yang tanpa tatap muka namun cepat mengantarkan pesan ini kemudian berkembang pesat dan bahkan liar karena sulit disensor. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab guna menebarkan ujaran kebencian untuk menyerang orang lain demi kepentingan diri dan/atau kelompoknya. Kemunculan media sosial bukan saja menjadi sarana yang mudah untuk menghubungkan antarmanusia, namun juga mengakibatkan semakin mudah tersebarnya ujaran kebencian. Masalah ujaran kebencian mungkin tidak pernah dibayangkan oleh ilmuwan dan pakar pencipta media social karena media sosial pada prinsipnya dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi antarmanusia di berbagai belahan dunia. Dari sudut pandang sosiologi, media sosial telah mempengaruhi tata cara manusia bersosialisasi, berteman, dan berinteraksi²⁸ Oleh karena itu diperlukan adanya pendidikan bagi masyarakat terhadap penggunaan media sosial yang dapat menimbulkan perpecahan.

Ujaran kebencian sering dikaitkan dengan penodaan agama. Hal ini wajar, karena salah satu aspek dari ujaran kebencian adalah agama. Oleh karenanya ada sebutan delik agama. Istilah delik agama dapat mengandung berbagai pengertian, yaitu delik menurut agama, delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama²⁹ Delik terhadap agama terdapat dalam pasal 156a yaitu penodaan agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak

²⁸ Hartini Retnaningsih, "Ujaran Kebencian Di Tengah Kehidupan Masyarakat, Pusat Pengkajian", *Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI)*, Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 21/I/ P3DI/November/2015, hlm. 11

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 330.

menganut agama. Dilihat dari redaksi ditujukan terhadap agama, bukan pada terganggunya perasaan agama atau ketertiban masyarakat pada umumnya

Gambar 3.1 Salah satu akun media sosial pelaku ujaran kebencian



Adapun faktor penyebab dari ujaran kebencian sebagai berikut.³⁰

1. Keadaan psikologis dan kejiwaan seseorang (internal); faktor kejiwaan seseorang dapat menyebabkan dilakukannya ujaran kebencian misalnya rendahnya mental, sakit hati sehingga daya emosionalnya tinggi menjadi dendam.
2. Faktor lingkungan: faktor lingkungan yang mempengaruhi seperti lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan ujaran kebencian, lingkungan pergaulan yang memberikan contoh dan teladan serta keadaan ekonomi (tidak berpenghasilan dan terdesak akan kebutuhan yang tinggi sehingga mendorong untuk melakukan ujaran kebencian).

³⁰ Meri Febriani, *Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian*, Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung ,(2018). hlm. 5

3. Faktor kurangnya kontrol sosial ; kurangnya kontrol sosial dari pihak internal dan eksternal seperti keluarga dan masyarakat. Seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya yang lain dan masyarakat tidak mempedulikan akan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya. Sehingga menimbulkan hilangnya kontrol sosial dan dapat menyebabkan dilakukannya ujaran kebencian.
4. Faktor kepentingan masyarakat; masyarakat cenderung tidak mau memikirkan dampak apa atas ujaran kebencian. Banyak masyarakat melakukan ujaran kebencian dikarenakan memiliki tujuan tertentu seperti mengenai hal pribadi, politik, SARA maupun sekedar ingin dikenal khalayak umum.
5. Faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi; faktor ini berpengaruh terhadap era globalisasi seperti saat ini khususnya media elektronik sehingga penyebarluasan ujaran kebencian semakin mudah dan cepat untuk di akses.

Beberapa contoh kasus ujaran kebencian dalam pemilihan kepala daerah yang terjadi di Indonesia misalnya kasus Buni Yani yang ditetapkan sebagai terdakwa kasus penyebaran informasi melalui akaun *facebook*, berindikasi menimbulkan rasa kebencian terkait pernyataan Ahok tentang surat Al-Maidah ayat 51 saat bertugas di kepulauan seribu³¹. Contoh lainnya yaitu kasus Ahmad Dhani Prasetyo yang melanggar pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang pencemaran nama baik, yang berawal saat ia hendak menghadiri acara deklarasi 2019 ganti Presiden di Surabaya. Hal tersebut tidak terlepas dari konteks pilpres 2019.

³¹ Gilang Fauzi, (2016). Kronologi Kasus Buni Yani Penyebar Video Ahok Soal Surat Al-Maidah, [https://www.cnnindonesia.com/nasional/201611/diakses 27 September 2021](https://www.cnnindonesia.com/nasional/201611/diakses%2027%20September%202021)

Gambar 3.2 Korban Tindak Pidana Ujaran Kebencian



Ahok ketika itu mengatakan "Jika ada 1000-2000 orang mengancam nyawa 10 juta ini, dan ketika saya peringatkan dia tidak ikut, saya akan perintahkan bunuh di tempat. Sekalipun ada TV menyorot". Martinus menilai pernyataan Ahok itu tak berbeda dengan apa yang disampaikan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab saat demonstrasi besar-besaran ormas Islam pekan lalu. Karenanya dia heran karena sekarang banyak pendukung Ahok yang mendesak Habib Rizieq dipidana karena ucapannya. Karena patut diduga masuk kategori ujaran kebencian, maka Masykurudin menilai, siapapun dapat melaporkan hal tersebut ke aparat penegak hukum. Namun tentunya dengan menghormati proses hukum yang berlaku. Sama seperti terkait laporan terhadap Ahok, juga harus menghormati proses hukum "Dengan kalimat itupun sesungguhnya, siapapun dapat juga melaporkan ujaran tersebut dan tentunya menghormati keputusan proses hukum. Jadi, intinya selain perlu menghormati dasar dalam bernegara, juga harus menghormati proses.

Gambar 3.3 Korban tindak pidana Ujaran Kebencian pada Pilkada



Ujaran kebencian dapat berpotensi menimbulkan deksrimasi adanya perbedaan, pengecualiaan, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya), kekerasan (dapat mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual dan psikologis); konflik sosial bahkan penghilangan nyawa.³²

Ujaran kebencian menjadi suatu fenomena luar biasa yang terjadi pada saat ini, sering kali ujaran kebencian ini menimbulkan suatu konflik baik itu antara masyarakat dengan masyarakat lainnya maupun masyarakat dengan pemerintahan seperti kepada Kapolri bahkan Kepala Negara atau Presiden. Ujaran kebencian yang dilakukan lebih sering terjadi antara masyarakat dengan pemerintah atau kepala Negara terutama dilakukan melalui media sosial atau

³² Sri Mawarti, Fenomena Hate Speech, *Jurnal Toleransi : Media Komunikasi Umat Beragama*, (2018). hlm. 91

internet. Ujaran kebencian yang dibuat oleh para pelaku bermacam-macam seperti penghinaan, pencemaran kehormatan dan nama baik, dan lain sebagainya, dan tindak pidana tersebut sudah lama diatur dalam KUH Pidana beserta hukuman bagi para pelaku tindak pidana tersebut.

Tindak Pidana Ujaran Kebencian atau tindak pidana terhadap kehormatan pada umumnya ditujukan seseorang manusia yang masih hidup, sebab kehormatan atau nama baik adalah yang dipunyai atau dimiliki oleh manusia yang masih hidup, sedangkan manusia yang sudah mati, tidak dapat memiliki lagi. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHPidana menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, pemerintah untuk menyampaikan kebenciannya terhadap visi dan misi atau tujuan-tujuan yang dilakukan pemerintah di negara ini.

Ada sejumlah instrumen internasional yang berkenaan dengan ujaran kebencian, seperti: Deklarasi HAM PBB 1948; Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination/CERD*); dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights /ICCPR*).

Selain itu, UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memuat larangan dan ancaman pidana bagi pelaku yang membuat ujaran kebencian ataupun berita bohong. Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 UU ini memuat ancaman pidana bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Tindak pidana ini dirumuskan secara materil. Artinya tindak pidana tersebut selesai sempurna bila akibat perbuatan telah timbul yaitu

adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur sengaja artinya pelaku menghendaki untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan menghendaki atau setidaknya menyadari akan timbul akibat kerugian bagi konsumen.

Ancaman pidana juga ditujukan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA (Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 UU ITE). Tindak pidana ini juga dirumuskan secara materil. Artinya, tindak pidana selesai sempurna akibat adanya rasa kebencian atau permusuhan antar kelompok masyarakat telah timbul. Selain UU ITE, Pasal 207 dan Pasal 310-Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memuat larangan melakukan penghinaan, dengan segala bentuknya, yang menyerang kehormatan dan nama baik. Substansi dalam pasal-pasal ini telah dimuat kembali dalam RUU KUHP. Dalam RUU KUHP, yang dimaksud dengan “penghinaan” adalah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut.

Polri juga telah mengeluarkan Surat Edaran No: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (SE Polri). Menurut Polri, bentuk ujaran kebencian antara lain: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong, yang memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Namun menurut Nikodemus, pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, frasa "perbuatan tidak menyenangkan" seharusnya tidak lagi termasuk dalam salah satu bentuk ujaran

kebencian. Frasa "perbuatan tidak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dibatalkan MK pada 16 Januari 2014. MK menilai bahwa frasa tersebut sangat tidak mengikat hukum dan tidak dapat diukur.

Di negara-negara yang secara konsisten menerapkan demokrasi, pasal-pasal pencemaran nama baik dalam hukum pidana dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, tindakan yang dianggap merugikan reputasi seseorang, biasanya akan dimintai pertanggungjawaban melalui hukum perdata, bukan pidana (Halim, 2009: 27). Sebagian besar negara maju telah menghapus tuntutan pidana karena penghinaan, karena kekhawatiran bahwa pemerintah *incumbent* atau individu kuat lainnya dapat mempengaruhi jaksa penuntut untuk menekan oposisi atau kritik mereka.

B. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Ujaran Kebencian pada Pilkada

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu pengayoman yang di berikan aparat hukum kepada korban atau subyek hukum supaya para korban mendapatkan hak-haknya dan merasa aman dari ancaman dengan kata lain perlindungan hukum itu bisa di katakana sebagai upaya aparatur hukum untuk memberikan atau menciptakan rasa aman secara fisik dan non fisik berupa suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum bagi korban ujaran kebencian dapat berbentuk perlindungan yang langsung dan tidak langsung, perlindungan langsung dapat berupa pemberian materiil dan non materiil. Perlindungan langsung yang berbentuk materiil dapat berupa pemberian kompensasi yang di berikan oleh pelaku dan perlindungan langsung yang berupa non materiil dapat berupa klarifikasi oleh pelaku atas hal yang terjadi sedangkan perlindungan yang

bersifat tidak langsung dapat berupa rasa kepuasan emosional atas hukuman yang diterima oleh pelaku karena telah melanggar perundang-undangan berlaku.

Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian yaitu tahap formulasi dalam hal ini tahap formulasi yang dilakukan oleh badan pembentuk undang-undang adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah dengan diterapkannya sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian yakni penerapan sanksi yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tahap Eksekusi adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana, dalam hal ini adalah penjatuhan vonis yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembuat undang-undang.

Perlindungan hukum merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh negara kepada anggota warga negara. Menurut Pasal 1 ayat (8) UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga perlindungan saksi dan korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini.

Pasal 5 UU No 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

(1) Saksi dan korban berhak

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. Dirahasiakan identitasnya;
 - j. Mendapat identitas baru;
 - k. Mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. Mendapat tempat kediaman baru;
 - m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. Mendapat nasihat hukum;
 - o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. Mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Tidak ada satu pun orang yang ingin tidak disukai oleh orang lain. Kenyataannya setiap orang justru mampu membenci orang lain baik dari sisi sikap, perkataan, perilaku bahkan kepribadiannya. Benci merupakan salah satu bentuk ekspresi diri yang menolak, tidak menyukai atau menghindari sesuatu (KBBI). Faktanya, selama tahun 2017, perkara ujaran kebencian menempati

urutan perkara tertinggi dimana POLRI juga telah menangani 3.325 kasus kejahatan hate speech atau ujaran kebencian. Angka tersebut naik 44,99% dari tahun sebelumnya, yang berjumlah 1.829 kasus³³.

Sebanyak 5.061 kasus *cyber crime* atau kejahatan siber ditangani POLRI selama 2017. Angka tersebut meningkat 3% dibanding pada 2016, yang berjumlah 4.931 kasus, dijelaskan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat diwawancarai di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Kapolri Jenderal Tito mengatakan jumlah kasus *cyber crime* yang dapat diselesaikan POLRI tahun ini sebanyak 1.368 kasus. Kasus yang bisa diselesaikan itu meningkat dari tahun 2016, yang berjumlah 1.119³⁴.

Selama tahun 2017, POLRI telah menyelesaikan kasus kejahatan ujaran kebencian sebanyak 2.018 kasus, Penanganan 2.108 kasus ujaran kebencian itu selesai tahun ini. Adapun tindak pidana ujaran kebencian yang paling banyak terjadi adalah kasus penghinaan, yaitu 1.657 kasus, atau naik 73,14% dibanding pada 2016. Kemudian, ujaran kebencian dengan kasus perbuatan tidak menyenangkan sebanyak 1.224 kasus. Sedangkan ujaran kebencian dengan kasus pencemaran nama baik sebanyak 444 kasus berdasarkan keterangan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Seperti diketahui, pada tahun 2017 kasus tindak pidana *cyber crime* yang paling menonjol adalah Saracen. Polisi menetapkan 4 tersangka dalam kasus itu, yakni Jasriadi, M Abdullah Harsono, Sri Rahayu Ningsih, dan Muhammad Faizal Tonong³⁵.

Di sepanjang tahun 2018 Polisi telah menangkap sekitar 122 orang terkait ujaran kebencian di media sosial. Setidaknya ada kurang lebih 3.000 akun yang dideteksi POLRI secara aktif menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Tindak Pidana Siber Badan

33

34

35

Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Rachmad Wibowo. Beliau menyebutkan terdapat lima jenis kejahatan, mulai dari hoaks, berita bohong, berita palsu, penistaan agama, hingga pencemaran nama baik.

Adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, yang dimuat dalam suatu kalimat atau perkataan, menjadi bagian yang harus dipahami oleh korban. Karena hanya korban yang dapat mengetahui dan menilai secara subyektif muatan tersebut, apakah sudah menyerang kehormatannya atau harkat dan martabatnya yang merupakan bagian dari hak yang dimilikinya. Maka korban dapat mengadukan perbuatan pelaku kepada penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE jo Pasal 319 KUHP.

Untuk itu, negara telah memberikan perlindungan kepada korban, yaitu pihak yang dirugikan dan pihak yang turut dirugikan. Didalam peraturan yang sudah ada, tersirat bahwa negara melakukan perlindungan hak asasi kepada masyarakat, apabila haknya dilanggar. Dengan mencantumkan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar atau semena-mena terhadap hak orang lain. Khususnya jaksa yang bertindak atas nama negara serta mewakili kepentingan korban.

Setelah mendengarkan aduan dari korban, maka penyidik akan melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti, Untuk menindak lanjut kasus tersebut. Sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Apabila ternyata korban merasa perlu untuk mendapatkan perlindungan secepatnya, dan dalam keadaan yang tidak mungkin untuk ditunda lagi, maka korban dapat mengajukan permohonan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan korban. Syarat menjadi saksi yang dilindungi menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi

dan korban, LPSK dapat memberikan perlindungan berdasarkan atas empat hal, yakni:

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
- b. Tingkat Ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban; dan
- d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Korban harus segera mendapatkan perlindungan, karena memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Karenanya negara dapat saja, memerintahkan kepada Lembaga perlindungan saksi dan korban atau pihak kepolisian untuk melindunginya. Termasuk melindungi dari pers. Dimana pers dapat menjadi penyebar suatu berita. Apabila pencemaran nama baik dilakukan melalui media sosial, media sosial jenis sosial network, seperti *facebook, Instagram, twitter, youtube, blog, what'sapp*, dll, maka sistem penyelenggara elektronik dapat menghapus muatan tersebut, baik atas perintah korban, maupun karena kewenangannya sendiri. Berdasarkan Pasal 26 ayat (3), ayat (4) UU ITE No 19 tahun 2016.³⁶

Suatu perlindungan hukum sebagai contoh kasus, seorang menghina Bupati, melalui *facebook*, sehingga masyarakat yang membacanya akun *facebook* korban, kehilangan simpati terhadap korban. Dalam Putusan MA RI No 2290 K/pid.sus/ 2015, disebutkan bahwa pencemaran nama baik/penghinaan menimbulkan kerugian immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang. diberikan oleh Negara dalam bentuk putusan pengadilan, dimana hakim

³⁶ Budi Gunawan, Barito Mulyo Ratmono, *Kebohongan di Dunia Maya : Memahami Teori dan Praktik-Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2018), hlm. 26

harus memperhatikan beberapa asas hukum yang dipergunakan hakim dalam memutus suatu perkara³⁷ yaitu:

- a. Asas-Asas Manfaat Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya manfaat bagi kaum korban kejahatan, tetapi kemanfaatan bagi masyarakat luas.
- b. Asas Keadilan Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi tidak tersifat mutlak karena dibatasi oleh rasa keadilan yang harus diberikan juga pada pelaku.
- c. Asas Keseimbangan Pemulihan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula.
- d. Asas Kepastian Hukum Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban.

Apabila terbukti adanya pencemaran nama baik atau penghinaan, maka pelaku dikenakan sanksi pidana dan denda, namun sebagaimana diketahui, tindak pidana penghinaan dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 UU ITE merupakan delik aduan, sehingga untuk penuntutannya harus ada aduan dari korban. Delik aduan dapat dicabut, berdasarkan Pasal 75 KUHP, yang disyaratkan tidak lewat 3 bulan dari tenggang waktu setelah pengaduan diajukan. Akibat hukumnya, tindak pidana penghinaan tersebut tidak dapat dituntut di muka pengadilan. Namun tidak dapat juga dibuatkan akte perdamaian agar tidak dituntutnya perbuatan tersebut. Hal ini terbukti dari Putusan MA RI No. 40 PK/Pid/ 2009. Demikian juga dalam Putusan MA RI No. 1600 K/ pid/ 2009, dimana kasus penghinaan yang kemudian dicabut aduannya, sudah lewat

³⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, (Jakarta: Komnas HAM RI, 2015), hlm. 10-11

tenggang waktu 3 bulan sejak aduan di ajukan, ternyata apabila menurut Hakim yang memeriksa, bahwa dengan pencabutan aduan walaupun sudah lewat, tetapi ternyata bahwa pencabutan aduan ini membawa manfaat lebih besar daripada kalau dilanjutkan. Maka dengan demikian delik adua terhadap penghinaan dapat dicabut dengan dasar pertimbangan tersebut. Terdapat beberapa bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban pencemaran nama baik/ penghinaan melalui sosial media, antara lain:

- a. Negara telah membuat kebijakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Dengan membuat peraturan yang berisi perbuatan yang dilarang dan sanksi yang tegas kepada pelanggarnya. Sanksi pidana penjara dan denda.
- b. Negara memberikan perlindungan secara teknis, yaitu melalui lembaga perlindungan saksi dan korban;
- c. Negara telah menyediakan aparat yang akan memberikan perlindungan secara khusus, yaitu penyidik khusus siber (Bid. Ekonomi);
- d. Diberitahukan tentang kasus dimana korban menjadi pihak yang berkepentingan oleh negara, melalui pihak kejaksaan;
- e. Negara menyatakan pada kasus tindak pidana pencemaran nama baik/ penghinaan merupakan kasus yang berhubungan dengan kerugian immaterial, yang tidak dapat di nilai dengan uang, pelaku juga harus menjalani sanksi pidana dalam penjara dan dikenakan denda, apabila ditentukan oleh Putusan Pengadilan.
- f. Sistem jaringan elektronik dapat menutup akun tersebut dan atau meminta ijin daripada pemilik akun yang muatannya adalah penghinaan/ pencemaran nama baik.

C. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Perspektif Islam

Ujaran kebencian sangat erat kaitannya dengan penghinaan dan pencemaran nama baik dan merupakan pelanggaran menyangkut harkat dan martabat orang lain, yang berupa penghinaan biasa, fitnah/tuduhan melakukan perbuatan tertentu, berita yang terkait dengan ujaran kebencian sangat besar pengaruhnya dan sangat jauh akibatnya, karena dapat menghancurkan reputasi, keluarga, karir dan kehidupan didalam masyarakat tentunya.

Islam sebagai Agama yang *rahmatan lil'alam* yang mengajarkan hubungan Tuhan dan manusia secara baik dan benar dengan berbagai macam syariat yang ada di dalamnya sebagai hukum dalam melaksanakansesuatu agar tidak bertentangan dengan larangan agama.³⁸ Dikarenakan sebagai agama yang *rahmatan lil'alam*, Agama Islam berisi ajaran universal yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia di dunia Islam bukanlah hal yang baru, syariat Islam yang universal mengajarkan prinsip-prinsip persamaan hak asasi dan kebebasan, termasuk kebebasan berekspresi.

Dalam hukum Islam, penghinaan adalah terjemahan dari kata *Ihtiqar*. *Ihtiqar* berarti meremehkan, maksudnya adalah penghinaan terhadap orang lain, yang bisa terjadi menggunakan kata-kata, peragaan, atau gambar-gambar, yang kemudian orang yang dihina menjadi malu.³⁹

³⁸ Mia Rizki Zulfiana, Sanksi Terhadap Pelaku Penyebaran Ujaran Kebencian Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2016 dan Hukum Pidana Islam, terdapat dalam <http://eprints.radenfatah.ac.id/3188/1/Mia%20Rizki%20Zulfiana%20%2814150055%29.pdf> diakses terakhir tanggal 18 Juni 2021

³⁹ Dzatin Nithaqaini, 2018, Hate Speech (Ujaran Kebencian) Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Skripsi, Fakultas Ilmu agama Islam UII.

Dalam pandangan *syari'at*, pemberian hukuman *ta'zir* (bentuk-bentuk hukuman yang tidak dinyatakan secara eksplisit baik bentuk maupun besar kecilnya) dikembalikan kepada penilaian dan kebijakan pemerintah yang berkuasa atau negara. Negara merumuskan beberapa peraturan dan hukum perundang-undangan bagi para hakim dalam menjatuhkan hukuman-hukuman yang sejalan dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan pandangan lembaga-lembaga khusus yang biasanya beranggotakan beberapa kaum intelektual dan ahli fiqih sesuai dengan tuntutan-tuntutan kepentingan dan kemaslahatan umum, tuntutan zaman dan perkembangan peristiwa.

Ta'zir merupakan hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan, di mana ancaman kejahatan tersebut tidak disebutkan hukumannya secara pasti dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadis. Hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa untuk menentukannya. Penguasa dalam hal ini adalah penguasa yang secara resmi telah dipercaya untuk diberi tanggungjawab.


Menurut Imam Al Mawardi, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman untuk jarimah-jarimah *ta'zir* yang berjumlah sangat banyak karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri (penguasa) untuk mengaturnya.⁴⁰

Sedangkan *ta'zir* untuk memelihara kepentingan umum adalah semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan terhadap kepentingan umum, meskipun perbuatannya tidak maksiat. Perbuatan-perbuatan yang

⁴⁰ Zahratul idami, Prinsip Pelimpahan Wewenang Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya, terdapat dalam <http://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/106/73/>, diakses terakhir tanggal 6 Juli 2021

termasuk kelompok ini tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena dzatnya, melainkan karena sifatnya. Jika sifat tersebut ada, maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Jika dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap tidak pidana dan pelakunya dikenakan hukuman. Akan tetapi, jika dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut bukan tindak pidana dan pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman.

Dalam Islam perdamaian sangat dianjurkan. Sebab dengan perdamaian terhindar dari kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan pihak-pihak yang berperkarakan dapat diakhiri. Antara amal usaha yang lazim diwujudkan oleh umat Islam adalah memperbaiki hubungan antar orang atau antar golongan. Umat Islam tidak membiarkan persengketaan ini berjalan terus, melainkan berusaha menghilangkannya dan menghidupkan kembali hubungan yang baik antara orang-orang yang bersengketa dan berselisih itu.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap perlindungan hukum tindak pidana ujaran kebencian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk tindak pidana ujaran kebencian merupakan segala tindakan dan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau lebih baik langsung maupun tidak langsung untuk menebar kebencian atau menghasut seseorang atau lebih maupun kelompok tertentu yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual. Tindakan yang dilakukan dapat berupa lisan maupun tulisan melalui berbagai sarana. Sarana yang dimaksud adalah bisa melalui kampanye (orasi maupun tulisan), spanduk, jejaring sosial (*facebook, twitter, instagram, email*, dan sebagainya), penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik (buku, majalah, koran, dan sebagainya), pamflet dan lain-lain. Tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian yang melanggar ketentuan pasal-pasal dalam KUHP membutuhkan 5 (lima) alat bukti yang sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana dapat mengajukan perlindungan hukum melalui gugatan perdata melalui gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum berdasarkan KUHPerdata maupun berdasarkan Pasal 38 UU Nomor 11 Tahun 2008 baik secara


perseorangan maupun perwakilan apabila yang dirugikan masyarakat. Di samping itu selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui *arbitrase*, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bentuk tindak pidana ujaran kebencian pada pemilihan kepala daerah diatur didalam Pasal 156, Pasal 310, dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015, Mengenai Ujaran Kebencian juga dilarang didalam Al-Qur'an Surat Al-Hujarat (49) ayat 11 dan Surat Al-Qalam, serta Hadit's Riwayat Muslim.

3. Secara umum hukum Islam sangat memperhatikan tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana ujaran kebencian termasuk ujaran kebencian dalam pilkada. Hal tersebut diatur dalam Al-Qur'an Surat al-An'am:108, al-Qalam, 10-11, al-Hujarat: 11-12, yaitu penerapan hukum Islam yang tepat dan benar akan menjamin rasa keadilan, rasa keadilan ini tidak hanya berlaku terhadap orang Islam saja, tetapi juga untuk seluruh umat manusia karena Islam ditunjukkan untuk menyelamatkan umat manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap perlindungan korban tindak pidana ujaran kebencian dapat diberikat saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya masyarakat diberikan edukasi tentang penyelesaian secara perdata juga telah diatur dalam Pasal 38 UU Nomor 11 Tahun 2008 diatur bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.
2. Kepada pemerintah agar dapat meninjau kembali terhadap undang-undang yang tidak memihak kepada korban tindak pidana ujaran kebencian.
3. Penelitian ini, hanya menggambarkan satu proses pemilihan di satu wilayah yang menjadi contoh serta keterbatasan memperoleh data dari para narasumber sehingga temuan ini tidak untuk men-generalisasi kondisi tersebut pada wilayah lain.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993,
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, KOMNAS HAM, Jakarta, 2015.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Bogor Ghalia Indonesia
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang : UMM Press , 2009
- Najahan Musyafak, Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'I. *Narasi Ujaran Kebencian dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)*. *Jurnal Ilmu Dakwah*. Volume 39 No 2 (2019)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 135
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 60.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

Angka 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*), hlm. 2.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*), hlm. 5.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Republik Indonesia, 2016).

UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

C. Jurnal dan Skripsi

Ali Marwan HSB, “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, No. 3 (2016):

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2008),

Dian Junita, “Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial,” *Jurnal Ilmiah KORPUS* 2, No. 3 (2019):

Hartini Retnaningsih, “Ujaran Kebencian Di Tengah Kehidupan Masyarakat, Pusat Pengkajian”, *Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI)*, Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 21/I/ P3DI/November/2015

Heri Gunawan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik” *Res Nullius Law Journal*, Vol 2 No. 1 Januari 2020

Muhammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi. Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (*Hate Speech*): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi, *Jurnal Multikultural dan Multireligius* Vol. 13, No. 3 September - Desember 2014

Meri Febriyani, “Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam Media Sosial,” *Poenale : Jurnal Bagian Hukum Pidana* 6, No. 3 (2018):

Sri Mawarti, Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian, *Toleransi: Media Komunikasi umat Beragama*, Vol. 10, No. 1, Januari – Juni 2018,

Siallagan Ha, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia,” *Sosiohumaniora* 18, No. 2 (2016)

Zahra Mahrunisa, “Analisis Hukum Ujaran Kebencian dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu dan Fiqh Siyash Dusturiyyah”. *Skripsi*. 2019. UIN Malang.

D. Internet

Anggita Muslimah Maulidya Prahara Senja, Ini Ucapan Kaesang yang Dianggap Ujaran Kebencian oleh Pelapor, terdapat dalam <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/05/22024781/ini.ucapan.kaesang.yang.dianggap.ujaran.kebencian.oleh.pelapor/>. 5 Juli 2017. Diakses pada tanggal 13 November 2020

Gilang Fauzi, Kronologi Kasus Buni Yani, Penyebar Video Ahok Soal Al Maidah, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161124075029-12-174911/kronologi-kasus-buni-yanipenyebar-video-ahok-soal-al-maidah/>. 24 November 2016. Diakses pada tanggal 20 November 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Surria azmi/150105074
Tempat/Tgl Lahir : Desa Lingka Kuta, 12 April 1996 Kecamatan
Gandapura, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : -
Alamat : Desa Lingka Kuta, Kecamatan Gandapura, Kabupaten
Bireuen, Provinsi Aceh, Negara Indonesia.

Orangtua

Nama Ayah : Mukhtar Ib
Nama Ibu : Wardiah Ilyas
Alamat : Desa Lingka Kuta, Kecamatan Gandapura,
Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Negara
Indonesia.

Pendidikan

SD/MI : MIN Gandapura
SMP/MTs : MTsN Model Gandapura
SMA/MA : MAN Gandapura
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 Juli 2022
Penulis

SURRIA AZMI
NIM: 150105074